



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG PROBOLINGGO**

Nomor: 062/012/SK/VII/2020

Tentang

**MAHASISWA DAN MAHASISWI YANG LULUS
DALAM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) GEL.II
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Rektor Universitas Zainul Hasan Kraksaan Probolinggo :

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka menentukan mahasiswa baru pada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo tahun akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB);
b. Bahwa dalam rangka menentukan kelulusan mahasiswa baru pada Universitas Zainul Hasan Genggong pada gelombang I tahun akademik 2020/2021 maka perlu memutuskan nama-nama calon mahasiswa dan mahasiswi yang telah dinyatakan lulus dan tidak lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru pada gelombang I dengan SK Rektor Universitas Zainul Hasan Kraksaan Probolinggo Tahun Akademik 2020-2021.

Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 18 Juli Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan menteri agama RI nomor : 3 tahun 1987 tentang perguruan tinggi agama islam swasta.
d. Statuta Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo.

Mengingat : Surat Panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Tahun Akademik 2020/2021 tentang usulan mahasiswa dan mahasiswi yang lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) Gelombang II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menyatakan Lulus dalam seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Gelombang II Pada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Tahun Akademik 2020/2021 bagi nama-nama mahasiswa baru yang tercantuk pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Mereka yang dinyatakan lulus dalam surat keputusan ini hendaknya melakukan registrasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan lulus dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo.

- Ketiga : Mahasiswa dan mahasiswi yang telah dinyatakan lulus berhak mengikuti kegiatan matrikulasi kompetensi bahasa arab, bahasa inggris dan baca tulis Al-Qur'an yang akan dilaksanakan setelah ada Peraturan Pemerintah terbaru terkait sistem perkuliahan offline.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kraksaan
 Pada tanggal : 25 Juli 2020
 Rektor,

Dr. Adi Aziz, M.Ag.
 NIP. 99050465.01

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGONG PROBOLINGGO

Tentang

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGONG PROBOLINGGO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Mengenai

1. Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo tentang pengumuman mahasiswa baru pada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo tahun akademik 2020/2021, maka memandang perlu untuk dilaksanakan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB).

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan mahasiswa baru pada Universitas Zainul Hasan Genggong pada gelombang I tahun akademik 2020/2021 maka perlu memisahkan nama-nama calon mahasiswa dan mahasiswi yang telah dinyatakan lulus dan tidak lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru pada gelombang I dengan SK Rektor Universitas Zainul Hasan Kraksaan Probolinggo Tahun Akademik 2020/2021.

Mengingat

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan menteri agama RI nomor : 3 tahun 1987 tentang Perguruan tinggi agama Islam swasta.

d. Statuta Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo.

Mengingat

Surat Panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Tahun Akademik 2020/2021 tentang daftar mahasiswa dan mahasiswi yang lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) Gelombang II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Portensi

Menyatakan Lulus dalam seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Gelombang II Pada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Tahun Akademik 2020/2021 bagi mahasiswa dan mahasiswi baru yang terdaftar pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua

Mohon yang dinyatakan lulus dalam surat keputusan ini segera melampirkan surat keterangan lulus dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo.